



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto 53141

☎ (0281) 635220, ☎ (0281) 630869

email : dindik@banyumaskab.go.id website : <http://dindik.banyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 198/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;
d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Nomor 37);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34);
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 207 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Informasi yang disebutkan dalam lampiran keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 Maret 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 198/2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECAULIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Dokumen pengelolaan kepegawaian dan Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat/ mengganggu proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	30 Tahun
2	Data usulan Mutasi PNS	UUD Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H, UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 hurif h	Dapat menghambat/ mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menjaga Kondusif, keamanan, dan kepastian hukum	30 Tahun
3	Data Penjatuhan/ Hukuman Disiplin	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat/ mengganggu proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

